



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH DAN RAFAKSI HARGA
GABAH DAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (8) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, perubahan atas harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga gabah dan beras ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga Nomor 720/TS.02.02/B.2/07/2024 tanggal 3 Juli 2024, disepakati dilakukan perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 265) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 299);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH DAN RAFAKSI HARGA GABAH DAN BERAS

KESATU : Menetapkan perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap rafaksi harga beras diluar kualitas-3.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Direktur Utama Perum BULOG; dan
9. Kepala Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS HARGA PEMBELIAN
PEMERINTAH DAN RAFAKSI HARGA GABAH
DAN BERAS

HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH GABAH DAN BERAS

A. GABAH

No.	Gabah	Kualitas (%)		HPP (Rp/Kg)
		Kadar Air	Kadar Hampa	
1.	Gabah Kering Panen (GKP) di Petani	Maks 25	Maks 10	6.000
2.	Gabah Kering Panen (GKP) di Penggilingan	Maks 25	Maks 10	6.100
3.	Gabah Kering Giling (GKG) di Penggilingan	Maks 14	Maks 3	7.300
4.	Gabah Kering Giling (GKG) digudang Perum BULOG	Maks 14	Maks 3	7.400

B. BERAS

No.	Beras	Kualitas (%)				HPP (Rp/Kg)
		Derajat Sosoh (Min)	Kadar Air (Maks)	Butir Patah (Maks)	Butir Menir (Maks)	
1.	Beras di gudang Perum BULOG	95	14	20	2	11.000

Keterangan:

- Kadar air adalah jumlah kandungan air di dalam butir Beras yang dinyatakan dalam satuan persen berat basah (*wet basis*);
- Kadar hampa adalah kotoran;
- Derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan *pericarp*, *testa*, dan *aleurone* serta lembaga dari butir Beras;
- Butir patah adalah butir Beras dengan ukuran lebih besar dari 0,2 (nol koma dua) sampai dengan lebih kecil dari 0,8 (nol koma delapan) bagian dari butir Beras utuh;
- Butir menir adalah butir Beras dengan ukuran lebih kecil dari 0,2 (nol koma dua) bagian butir Beras utuh;

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS HARGA PEMBELIAN
PEMERINTAH DAN RAFAKSI HARGA GABAH DAN
BERAS

RAFAKSI HARGA GABAH DAN BERAS

A. GABAH

No.	Gabah	Kualitas (%)		Rafaksi Harga (Rp/Kg)	HPP (Rp/Kg)
		Kadar Air	Kadar Hampa		
A.	Gabah Kering Panen (GKP) di Petani	Maks 25	Maks 10	-	6.000
1.	GKP diluar kualitas-1 (GLK-1) di Petani	Maks 25	11 - 15	300	5.700
2.	GKP diluar kualitas-2 (GLK-1) di Petani	26 - 30	Maks 10	425	5.575
3.	GKP diluar kualitas-3 (GLK-1) di Petani	26 - 30	11 - 15	750	5.250
B.	Gabah Kering Panen (GKP) di Penggilingan	Maks 25	Maks 10	-	6.100
1.	GKP diluar kualitas-1 (GLK-1) di Penggilingan	Maks 25	11 - 15	300	5.800
2.	GKP diluar kualitas-2 (GLK-1) di Penggilingan	26 - 30	Maks 10	425	5.675
3.	GKP diluar kualitas-3 (GLK-1) di Penggilingan	26 - 30	11 - 15	750	5.350
C.	Gabah Kering Giling (GKG) di Penggilingan	Maks 14	Maks 3	-	7.300
1.	GKG diluar kualitas-1 (GKG-1) di Penggilingan	14 - 18	4 - 6	550	6.750
2.	GKG diluar kualitas-2 (GKG-2) di Penggilingan	14 - 18	7 - 10	750	6.550
D.	Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum BULOG	Maks 14	Maks 3	-	7.400
1.	GKG diluar kualitas-1 (GKG-1) di gudang Perum BULOG	14 - 18	4 - 6	550	6.850
2.	GKG diluar kualitas-2 (GKG-2) di gudang Perum BULOG	14 - 18	7 - 10	750	6.650

B. BERAS

No.	Beras	Kualitas (%)				Rafaksi Harga (Rp/Kg)	HPP (Rp/Kg)
		Derajat Sosoh (Min)	Kadar Air (Maks)	Butir Patah (Maks)	Butir Menir (Maks)		
	Beras di gudang Perum BULOG	95	14	20	2	-	11.000
1.	Beras diluar kualitas-1	95	14	25	2	450	10.550
2.	Beras diluar kualitas-2	95	14	30	2	750	10.250
3.	Beras diluar kualitas-3	95	14	35	2	1.050	9.950
4.	Beras diluar kualitas-4	95	14	40	2	1.400	9.600

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI